



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR: 7 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PADA KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. KPU Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan usulan dan rekomendasi PPK yang ditetapkan Bupati, selanjutnya menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi Sekretariat PPK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2023 tanggal 11 Januari 2022 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan Bukan Pegawai Negeri Sipil yang Diperbantukan Pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (Lima Belas) bulan terhitung sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 11 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.
YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



CORY PRAMITA SARTIANA

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 7 TAHUN 2023**

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT

**PANITIAN PEMILIHAN KECAMATAN PADA
KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA
KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1.	RANTAU NIP. 19681212 201001 1 003	L	KAHAYAN HILIR	SEKRETARIS PPK
2.	RIZA NIP. -	L	KAHAYAN HILIR	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
3.	DEDDY WIBAWA NIP. 19791024 200604 1 007	L	KAHAYAN HILIR	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
4.	ATENG NIP. 19720326 199303 1 003	L	JABIREN RAYA	SEKRETARIS PPK
5.	BAMBANG WINARKO NIP. -	L	JABIREN RAYA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
6.	NATO NIP. 19660419 199807 1 001	L	JABIREN RAYA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU

7.	JAYADIE SAMBALI NIP. 19770520 200801 1 017	L	KAHAYAN TENGAH	SEKRETARIS PPK
8.	UNDEI NIP. 19760828 201212 1 001	L	KAHAYAN TENGAH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
9.	PANDIH NIP. 19660601 200701 1 027	L	KAHAYAN TENGAH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
10.	JONEDI NIP. 19770520 200801 1 0017	L	BANAMA TINGANG	SEKRETARIS PPK
11.	DESI RATNASARI NIP. -	P	BANAMA TINGANG	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
12.	TOMSON NIP. 19650608 198701 1 001	L	BANAMA TINGANG	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
13.	YOHANES PAULUS B.P.P. NIP. 19800629 200604 1 007	L	MALIKU	SEKRETARIS PPK
14.	I NYOMAN WIGATE NIP. -	L	MALIKU	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
15.	SUGILASTIN NIP. 19850226 200604 2 006	P	MALIKU	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
16.	ORBAKU NIP. 19701124 199902 1 001	L	PANDIH BATU	SEKRETARIS PPK
17.	SASMINTO NIP. 19840404 200901 1 004	L	PANDIH BATU	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM

18.	YAP ANDRONI NIP. 19870909 200604 1 002	L	PANDIH BATU	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
19.	PAHRURAJI NIP. 19830813 201101 1 008	L	KAHAYAN KUALA	SEKRETARIS PPK
20.	ATIATUL AUFI NIP. 19740113 199403 1 004	L	KAHAYAN KUALA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
21.	HARRIANSYAH NIP. 19790211 200604 1 006	L	KAHAYAN KUALA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
22.	MUHAMMAD MUSRA DARMAJI NIP. 19811008 201101 1 012	L	SEBANGAU KUALA	SEKRETARIS PPK
23.	CATUR SUBANDI NIP. 19830124 201001 1 007	L	SEBANGAU KUALA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
24.	RAKA SUNDAWA NIP. -	L	SEBANGAU KUALA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 11 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.
YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



CORY PRAMITA SARTIANA